



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

Jalan Kartini No. 12 Bengkulu. Kode Pos 28751
E-mail : Diskominfotik@bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 3.18/KPTS/DISKOMINFOTIK/VII/2017/

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugasserta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2021.

KESATU : Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

KEDUA : IKU memuat pengertian:

1. Kinerja adalah hasil/keluaran dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
2. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun;


3. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
5. Program adalah penjabaran kebijakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
7. Keluaran (output) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang dan jasa untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan; dan
8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

- KETIGA : IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada butir KESATU wajib digunakan sebagai dasar untuk:
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dan penganggarannya;
 - b. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 17 Juli 2017

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS





Dr. H. MUHAMMAD NASIR, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19620112 198210 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN
BENGKALIS
NOMOR : 3.18/KPTS/DISKOMINFOTIK/VII/2017/
TANGGAL : 17 JULI 2017
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | FORMULA PERHITUNGAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya jumlah jaringan komunikasi dan informatika | Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika | Jumlah OPD yang terkoneksi/integrasi jaringan internet x 100 Jumlah OPD Kabupaten Bengkalis | |
| 2. | Tersedianya teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (good governance) | Cakupan bandwidth yang disediakan setiap tahun | Jumlah bandwidth yang disediakan setiap tahun | |
| 3. | Nilai e-Gov Kabupaten Bengkalis | Jumlah desa/kelurahan/kecamatan yang mempunyai website/sistem informasi | Jumlah Desa/Kelurahan yang mempunyai Website x 100 Jumlah Desa/Kelurahan | |
| 4. | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bengkalis | Jumlah OPD yang mengimplementasikan e-Office | Jumlah OPD yang mengimplementasikan e-Office x 100 Jumlah OPD Kabupaten Bengkalis | |
| 5. | Ketersediaan Data Statistik Sektoral | Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti | Jumlah permintaan informasi yang ditindaklanjuti x 100 Jumlah permintaan informasi | |
| | | Percentase data statistik sektoral OPD yang dikompilasi | Jumlah data statistik sektoral OPD yang dikompilasi x 100 Jumlah OPD Kabupaten Bengkalis | |

Bengkalis, 17 Juli 2017



Dr. H. MUHAMMAD NASIR, S.Pd, M.Pd
 Nip. 19620112 198210 1 004